



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Suparmin alias Gembrek Bin Suradi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 39 tahun / 28 Pebruari 1982;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Pacar Rt.4, Rw.02, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH//2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Suparmin alias Gembrek Bin Suradi** bersama dengan GUNTUR (Dalam Daftar Pencarian Orang), ELIK (Dalam Daftar Pencarian Orang), MUSLIMIN Als MUS (Dalam Daftar Pencarian Orang), Saksi AYIS TRIVIANO Als MENTOS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi MUHAMMAD ABDUL HAKIM Bin SUWONDO (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS Als TOMPEL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Suparmin alias Gembrek Bin Suradi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
 - 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm;
 - 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
 - 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL;
 - 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam;
- 1 (satu) unit terpal plastic warna biru;
- 1 (satu) buah sabit;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS Als TOMPEL (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) atau Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) atau Permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) bersama-sama dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM Bin SUWONDO (dalam penuntutan secara terpisah), GUNTUR (Dalam Daftar Pencarian Orang), ELIK (Dalam Daftar Pencarian Orang), MUSLIMIN Als MUS (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan AYIS TRIVIANTO Als MENTOS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di jalan kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) yang telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avansa Nopol AE 1039 ST dari Saudara AMBON yang kemudian ditengah perjalanan menerima telepon dari ELIK (DPO) untuk mengajak untuk mengambil kayu sono keling di hutan dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil avansa tersebut, karena terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) masih ada kegiatan untuk menyetir dari jogjakarta lalu ELIK menghubungi Saudara ADITYA als TOMPEL agar yang mengambil dan mengemudiakan mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST dilakukan oleh AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS;

- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) setelah sampai di tempat Kosnya melepaskan jok mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST dan tidak lama kemudian datanglah AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS yang datang membantu terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) untuk melepaskan jok mobil tersebut, setelah selesai lalu AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS memasukan terpal warna biru untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST yang selanjutnya AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS mengendarai mobil mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST menuju kawasan hutan milik perhutani didaerah kucur;
- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) menyediakan mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST sebagai sarana untuk mengangkut kayu tersebut karena ingin mendapatkan upah dari ADITYA als. TOMPEL sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 03.00 WIB pada saat anggota Polisi Hutan (Polhut) melakukan patroli telah memergoki kendaraan Toyota Avanza warna Putih dengan nomor polisi AE 1039 ST parkir di jalan kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Selanjutnya saksi bersama Anggota Polhut lainnya mendatangi kendaraan yang parkir di jalan di dalam kawasan hutan petak 73 H tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal sedang menaikan kayu ke dalam mobil Toyota Avansa tersebut dan 1 (satu) orang sebagai Sopir yang berada di dalam mobil Toyota Avanza di dalam hutan Jati di petak 73.H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, kemudian saat saksi mendekati tiga orang yang sedang menaikan kayu ke dalam mobil tersebut, mereka melarikan diri semua kecuali satu orang sebagai sopir avanza warna puih yang merupakan kendaraan yang di pakai untuk mengangkut Kayu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polhut tersebut mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut yang mengaku bernama Saksi AYIS TRIVIANTO Als MENTOS Bin SAMIDI dan beralamat di Ds. Wonorejo Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi beserta kendaraan Toyota Avanza

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat terpasang AE 1069 ST beserta kunci kontaknya, satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam plat terpasang AE 2161 DL, empat batang kayu Sono Keling, dua Gergaji kayu, satu bilah Sabit dan satu Terpal Plastik warna Biru yang berada di jalan di dalam kawasan hutan petak 73 H tersebut, seanjutnya Saksi AYIS TRIVIANO Als MENTOS Bin SAMIDI berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar anggota kepolisian polres Ngawi telah menerima Saksi AYIS TRIVIANO Als MENTOS Bin SAMIDI berikut dengan barang buktinya dari Petugas Perhutani di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, kemudian setelah mendapatkan informasi ada 4 (empat) orang yang melarikan diri maka Anggota Kepolisian Polres Ngawi melakukan penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan diketahui empat orang yang melarikan diri tersebut adalah MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELIK (DPO) ketiganya masih dilakukan pencarian hingga saat ini sedangkan salah satu yang melarikan diri yaitu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HAKIM telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sentul Desa Gembol Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HAKIM tersebut, Terdakwa mengakui telah menebang satu pohon Sono Keling dengan menggunakan gergaji secara bergantian bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 03.00 WIB di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, setelah pohon sono keling tersebut tumbang, kemudian Terdakwa bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELI (DPO) memotong pohon tersebut dengan menggunakan sabit menjadi 4 (empat) bagian dan dilangsir satu-satu dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash dengna nopol Ae 261 DL ke pinggir jalan di petak 73.H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dan setelah terkumpul empat batang kayu tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza yang joknya sudah dilepas dan sudah ada alas terpal dibawahnya dimana mobil tersebut sudah menunggu di jalan tersebut dengan sopirnya Saksi AYIS TRIVANTO Als MENTOS berada di dalam mobil tersebut menunggu semua kayu masuk untuk dibawa ke Sragen untuk diantar kerumah Saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS Als TOMPEL, namun baru 3

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kayu yang masuk kedalam mobil keburu dipergoki oleh Anggota Polhut sehingga Terdakwa bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELI (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS saati di dimintai keterangan tentang Kayu sono keeling yang diangkutnya tersebut, tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas empat kayu Sono Keling yang di angkutnya serta tidak mempunyai surat ijin tebang dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa letak tunggak kayu Sono Keling yang di angkut oleh Terdakwa bersama dengan GUNTUR (DPO), ELIK (DPO), MUSLIMIN Als MUS (DPO) dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS tersebut di petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun KPH Ngawi sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan GUNTUR (DPO), ELIK (DPO), MUSLIMIN Als MUS (DPO) dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS pihak Perhutani mengalami kerugian materill dan kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp4.454.000,- (empat juta empat empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa telah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tunggak Sono Keling di Petak 73H RPH Gendingan BKPH Walikukun pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diperoleh fakta di lapangan bahwa satu tunggak Sono keeling dengan ukuran tinggi tunggak 33 cm dan keliling tunggak 146 cm yang ditemukan di petak 73 tersebut adalah identik dengan 4 (empat) batang kayu sono keeling yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) bersama-sama dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM Bin SUWONDO (dalam penuntutan secara terpisah), GUNTUR (Dalam Daftar Pencarian Orang), ELIK (Dalam Daftar Pencarian Orang), MUSLIMIN Als MUS (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan AYIS TRIVANTO Als MENTOS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di jalan kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara bersama-sama dengan sengaja mengangkuat, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) yang telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avansa Nopol AE 1039 ST dari Saudara AMBON yang kemudian ditengah perjalanan menerima telepon dari ELIK (DPO) untuk mengajak untuk mengambil kayu sono keling di hutan dengan menggunakan mobil avansa tersebut, karena terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) masih ada kegiatan untuk menyetir dari jogjakarta lalu ELIK menghubungi Saudara ADITYA als TOMPEL agar yang mengambil dan mengemudiakan mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST dilakukan oleh AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS;
- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) setelah sampai di tempat Kosnya melepaskan jok mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST dan tidak lama kemudian datanglah AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS yang datang membantu terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) untuk melepaskan jok mobil tersebut, setelah selesai lalu AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS memasukan terpal warna biru untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST yang selanjutnya AYIS TRIVIANTO Als. MENTOS mengendarai mobil mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST menuju kawasan hutan milik perhutani didaerah kucur;
- Bahwa terdakwa AGUS SUPARMIN ALS. GEMBRIK BIN SURADI (ALM) menyediakan mobil Toyota Avansa warna putih Nopol AE 1039 ST sebagai sarana untuk mengangku kayu tersebut karena ingin mendapatkan upah dari ADITYA als. TOMPEL sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 03.00 WIB pada saat anggota Polisi Hutan (Polhut) melakukan patroli telah memergoki kendaraan Toyota Avanza warna Putih dengan nomor polisi AE 1039 ST parkir di jalan kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Selanjutnya saksi bersama Anggota Polhut lainnya mendatangi kendaraan yang parkir di jalan di dalam kawasan hutan petak 73 H tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal sedang menaikan kayu ke dalam mobil Toyota Avansa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan 1 (satu) orang sebagai Sopir yang berada di dalam mobil Toyota Avanza di dalam hutan Jati di petak 73.H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, kemudian saat saksi mendekati tiga orang yang sedang menaiki kayu ke dalam mobil tersebut, mereka melarikan diri semua kecuali satu orang sebagai sopir avanza warna putih yang merupakan kendaraan yang di pakai untuk mengangkut Kayu tersebut;

- Bahwa benar kemudian Anggota Polhut tersebut mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut yang mengaku bernama Saksi AYIS TRIVIANTO Als MENTOS Bin SAMIDI dan beralamat di Ds. Wonorejo Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi beserta kendaraan Toyota Avanza plat terpasang AE 1069 ST beserta kunci kontaknya, satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam plat terpasang AE 2161 DL, empat batang kayu Sono Keling, dua Gergaji kayu, satu bilah Sabit dan satu Terpal Plastik warna Biru yang berada di jalan di dalam kawasan hutan petak 73 H tersebut, seanjutnya Saksi AYIS TRIVIANTO Als MENTOS Bin SAMIDI berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar anggota kepolisian polres Ngawi telah menerima Saksi AYIS TRIVIANTO Als MENTOS Bin SAMIDI berikut dengan barang buktinya dari Petugas Perhutani di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, kemudian setelah mendapatkan informasi ada 4 (empat) orang yang melarikan diri maka Anggota Kepolisian Polres Ngawi melakukan penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan diketahui empat orang yang melarikan diri tersebut adalah MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELIK (DPO) ketiganya masih dilakukan pencarian hingga saat ini sedangkan salah satu yang melarikan diri yaitu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HAKIM telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sentul Desa Gembol Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HAKIM tersebut, Terdakwa mengakui telah menebang satu pohon Sono Keling dengan menggunakan gergaji secara bergantian bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar Jam 03.00 WIB di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, setelah pohon

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sono keling tersebut tumbang, kemudian Terdakwa bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELI (DPO) memotong pohon tersebut dengan menggunakan sabit menjadi 4 (empat) bagian dan dilangsir satu-satu dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash dengan nopol Ae 261 DL ke pinggir jalan di petak 73.H RPH Gendingan, BKPH Walikukun masuk Dsn. Ngampon Ds. Karang Banyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dan setelah terkumpul empat batang kayu tersebut dimasukan ke dalam mobil Toyota Avanza yang joknya sudah dilepas dan sudah ada alas terpal dibawahnya dimana mobil tersebut sudah menunggu di jalan tersebut dengan sopirnya Saksi AYIS TRIVANTO Als MENTOS berada di dalam mobil tersebut menunggu semua kayu masuk untuk dibawa ke Sragen untuk diantar kerumah Saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS Als TOMPEL, namun baru 3 (tiga) kayu yang masuk kedalam mobil keburu dipergoki oleh Anggota Polhut sehingga Terdakwa bersama dengan MUSLIMIN Als MUS (DPO), GUNTUR (DPO) dan ELI (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS saati di dimintai keterangan tentang Kayu sono keeling yang diangkutnya tersebut, tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas empat kayu Sono Keling yang di angkutnya serta tidak mempunyai surat ijin tebang dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa letak tunggak kayu Sono Keling yang di angkut oleh Terdakwa bersama dengan GUNTUR (DPO), ELIK (DPO), MUSLIMIN Als MUS (DPO) dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS tersebut di petak 73 H RPH Gendingan, BKPH Walikukun KPH Ngawi sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan GUNTUR (DPO), ELIK (DPO), MUSLIMIN Als MUS (DPO) dan Saksi AYIS TRIVANTO AIS MENTOS pihak Perhutani mengalami kerugian materiel dan kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp4.454.000,- (empat juta empat empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa telah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tunggak Sono Keling di Petak 73H RPH Gendingan BKPH Walikukun pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 diperoleh fakta di lapangan bahwa satu tunggak Sono keeling dengan ukuran tinggi tunggak 33 cm dan keliling tunggak 146 cm yang ditemukan di petak 73 tersebut adalah identik dengan 4 (empat) batang kayu sono keling yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Joko Susilo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas perhutani diwilayah hukum Kabupaten Ngawi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula saksi mengadakan patroli rutin di sekitar jalan Ngawi Solo, sesampai di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST berhenti dan sudah masuk area hutan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian saksi sempat berhenti dan meminta bantuan rekan-rekan saksi, selanjutnya saksi mendekati mobil tersebut dan melihat 4 (empat) orang melarikan diri, sedangkan saksi AYIS TRIVIANTO masih berada di kemudi mobil tersebut, lalu saksi mencabut kunci mobil Avanza dan sempat mengajak ngobrol saksi AYIS TRIVIANTO dengan mengaku sebagai orang biasa agar situasi terkendali, setelah rekan-rekan saksi anggota Perhutani yang lain datang kemudian saksi AYIS TRIVIANTO diamankan beserta barang bukti yang ada di TKP;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Perhutani meminta kepada saksi Ayis Trivianto menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di TKP adalah kayu sono keling berbentuk gelodong dengan ukuran 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) unit terpal plastic warna biru, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah gergaji kayu;
- Bahwa pada saat diamankan saksi AYIS TRIVIANTO mengaku bahwa rencananya kayu sono keling dari hutan kawasan Kucur akan dikirim ke Saudara Tompel yang beralamat di Banaran Sragen;
- Bahwa asal usul kayu Sono Keling yang ditebang oleh para terdakwa adalah berasal dari kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan lacak balak dan dikawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi mobil ditemukan tonggak kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.454.000,- (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Udi Utomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas perhutani di wilayah hukum Kabupaten Ngawi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pak DANRU yakni SIGIT SUSENO DAN saksi disuruh merapat ke jalan raya solo Ngawi petak 73H RPH Gendingan BKPH Walikukun Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan saat itu saksi bertemu dengan saksi JOKO SUSILO dan SUPRIYANTO dan saksi juga melihat ada 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih telah diamankan yang sedang berada dipinggir jalan raya dan didalam mobil tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) potong kayu seno dan telah diamankan seseorang yakni saksi AYIS TRIVIANTO selain mobil Avanza diamankan juga 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash, gergaji dan juga barang-barang milik saksi AYIS;
- Bahwa petugas Perhutani meminta kepada saksi Ayis Trivianto menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di TKP adalah kayu sono keling berbentuk gelodong dengan ukuran 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) unit terpal plastic warna biru, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah gergaji kayu;
- Bahwa pada saat diamankan saksi AYIS TRIVIANTO mengaku bahwa rencananya kayu sono keling dari hutan kawasan Kucur akan dikirim ke Saudara Tompel yang beralamat di Banaran Sragen;
- Bahwa asal usul kayu Sono Keling yang ditebang oleh para terdakwa adalah berasal dari kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan lacak balak dan dikawasan tersebut yang tidak

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari lokasi mobil ditemukan tonggak kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.454.000,- (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Arifin Heru Jatmika**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Kabupaten Ngawi yang menindaklanjuti penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwa ADITIYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi AYIS TRIVIANTO oleh petugas Perhutani, kemudian dari penangkapan tersebut diketahui yang terlibat dalam penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah terdakwa ADITIYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan para pelaku lainnya, yang pertama dilakukan penangkapan adalah saksi MUHAMMAD ABDUL HAKIM yang berperan sebagai penebang kayu sono Keling, kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SUPARMIN ALS GEMBRİK yang ditangkap di kos daerah Walikukun, yang bersangkutan berperan dalam menyediakan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling dan membantu melepas jok mobil tersebut. Selanjutnya pelaku ketiga yang ditangkap adalah terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL yang ditangkap di Desa Banaran yang berperan menyuruh saksi AYIS TRIVIANTO untuk mengangkut kayu Sono Keling dan menyerahkan uang operasional untuk membeli bahan bakat mobil yang akan digunakan untuk mengangkut kayu Sono keling serta sebagai penampung kayu jenis Sono keling hasil curian dari wilayah Hutan Ngawi, sedangkan para pelaku lainnya yaitu Sdr. Muslimin alias Mus, Sdr. Guntur dan Sdr. Elik masih belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa para pelaku sebelumnya sudah sering berkomunikasi melalui WA yang tergabung dalam grup HUTAN MILIK TUHAN, yang mana grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli kayu sono hasil hutan di kawasan hutan wilayah Ngawi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AYIS TRIVIANTO dan saksi AGUS SUPARMIN serta bukti percakapan yang ada di HP para terdakwa diketahui rangkaian peristiwa dalam perkara ini berawal ketika Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi Agus Suparmin melalui telepon mengajak untuk mengambil kayu Sono keeling milik perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta saksi Agus Suparmin tidak bisa, Sdr. Elik menghubungi terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL, selanjutnya terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL dibangun oleh terdakwa dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa telah mendapat telfon dari Sdr. Elik untuk mengambil kayu sono Keling di daerah kucur, lalu terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) kepada saksi AYIS TRIVIANTO untuk membeli bensin kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut kayu tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Ayis Trivianto ke tempat saksi Agus Suparmin untuk memastikan mobil sebagai pengangkut sudah ada kemudian saksi Ayis Trivianto menuju kos-kosan tempat saksi Agus Suparmin sesampai di tempat saksi Agus Suparmin kemudian saksi Ayis Trivianto membantu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST setelah selesai melepas jok mobil tersebut saksi Ayis Trivianto selanjutnya saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa melaporkan bahwa mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun, sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin alias Mus, dan Sdr. Elik dengan menggunakan gergaji telah menebang Pohon Sonokeling yang berada di petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. Elik bergantian mengangkut satu persatu kayu Sono keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat paker mobil avanza yang dikendarai Saksi Ayis Trivianto kemudian kayu tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang kayu Sono keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Perhutani yang sedang melakukan patrol kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST merupakan mobil milik saksi USWAICHUL HUSIN yang dirental oleh AGUS SUPARMIN als GEMBRİK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Uswaichul Husain**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST warna putih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli i2021 saksi AGUS SUPARMIN ALS GEMBRİK merental mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST milik saksi dengan tujuan untuk dibawa acara keluarga ke Jogja dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli saksi AGUS SUPARMIN tidak juga mengembalikan mobil dan mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut karena akan dibawa ke Bandung, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli saksi mendapat informasi bahwa mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST warna putih milik saksi disita pihak Kepolisian karena digunakan untuk

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi SAKSI AGUS SUPARMAN als GEMBRIK untuk meminta pertanggungjawaban, dari keterangan SAKSI AGUS SUPARMAN ALIAS GEMBRIK saksi mengetahui bahwa mobil tersebut dibawa oleh saksi AYIS TRIVIANTO, kemudian oleh SAKSI AGUS SUPARMAN ALIAS GEMBRIK saksi diantar untuk mencari terdakwa PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL selaku bos dari saksi AYIS TRIVIANTO yang beralamat di Banaran Sragen, tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta SAKSI AGUS SUPARMAN ALIAS GEMBRIK untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST warna putih milik saksi saat ini masih dalam proses angsuran dan belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Muhammad Abdul Hakim**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa bermula saksi diajak oleh Sdr. ELIK untuk menebang pohon sono Keling di kawasan Hutan, setelah disepakati kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi berangkat bersama sama Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan yang dibutuhkan yaitu sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr ELIK, beberapa gergaji kayu serta sabit;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampai dilokasi SAKSI MUHAMMAD ABDUL HAKIM, SDR. GUNTUR, SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS, DAN SDR. ELIK dengan menggunakan gergaji menebang Pohon Sonokeling yang berada di petak 73 H hingga roboh lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang masing-masing : 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm selanjutnya SAKSI MUHAMMAD ABDUL HAKIM, SDR. GUNTUR (DAFTA PENCARIAN ORANG), SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS (DAFTAR PENCARIAN ORANG), DAN SDR. ELIK bergantian mengangkat satu persatu kayu Sono keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parker mobil avanza yang dikendarai Saksi Ayis Trivianto kemudian kayu tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang kayu Sono keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Perhutani yang sedang melakukan patrol kemudian berhasil mengamankan SAKSI AYISTRIVIANTO SEDANGKAN SAKSI MUHAMMAD ABDUL HAKIM, SDR. GUNTUR, SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS, DAN SDR. ELIK berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa rencananya kayu sono keling yang ditebang tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL yang beralamat di Banaran Sragen;
- Bahwa saksi tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos, Saksi Agus Suparman alias Gembrik, saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin alias Mus, Sdr. Guntur dan Sdr. Elik serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi dan setelah SAKSI AYIS TRIVIANTO tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar grup untuk menghilangkan jejak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ayis Trivianto alias Mentos Bin Samidi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang tidur dirumah terdakwa selanjutnya saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL membangunkan saksi dan saksi ADITYA memberitahu bahwa saksi ADITYA telah mendapat telfon dari Sdr. Elik untuk mengambil kayu sono Keling di daerah kucur, lalu saksi ADITYA kemudian memberi uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli bensin kendaraan dan berpesan agar hati-hati, terdakwa juga menyuruh saksi untuk terlebih dahulu ke tempat SAKSI AGUS SUPARMIN untuk memastikan mobil sebagai pengangkut sudah ada kemudian saksi menuju kos-kosan tempat SAKSI AGUS SUPARMIN sesampai di tempat SAKSI AGUS SUPARMIN kemudian saksi membantu melepaskan Jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST dan juga mempersiapkan terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup;
- Bahwa setelah selesai mempersiapkan kendaraan kemudian saksi mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa melaporkan bahwa mobil sudah ada, isi percakapan tersebut (yang tertuang dalam screen shoot WA HP milik saksi saksi yang mengatakan “wes ono mobil disertakan foto mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1039 ST” kemudian dibalas oleh SAKSI ADITYA als TOMPEL dengan mengatakan “OKE NEK OTW TELP BARON, BEN DIKAWAL” lalu dibalas lagi oleh saksi “OKE SIAP”;
- Bahwa setelah itu saksi menunggu kabar dari Sdr. ELIK, setelah ada kabar dari SDR, ELIK kemudian saksi berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun, sesampainya di tempat tersebut SAKSI MUHAMMAD ABDUL HAKIM, SDR. GUNTUR, SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS, DAN SDR. ELIK dengan menggunakan gergaji telah menebang Pohon Sonokeling yang berada di petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang selanjutnya saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. Elik bergantian mengangkut satu persatu kayu Sono keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parker mobil avanza yang dikendarai Saksi kemudian kayu tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang kayu Sono keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Perhutani yang sedang melakukan patrol kemudian berhasil mengamankan saksi sedangkan yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST merupakan mobil milik saksi USWAICHUL HUSIN yang dirental oleh AGUS SUPARMIN als GEMBRİK;
- Bahwa sekitar sebelumnya saksi sudah pernah mengirimkan kayu sono keling dari kawasan hutan Kucur ke rumah terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL;
- Bahwa dalam pengiriman sebelumnya ke rumah terdakwa ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL, saksi juga menerima uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin kendaraan pengangkut dan juga menerima upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh pihak Perhutani dan dibawa ke kantor Kepolisian, saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS ALS TOMPEL sempat menelepon dan menanyakan keadaan saksi serta posisi saksi;
- Bahwa saksi tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan saksi ADITYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos, terdakwa Agus Suparman alias Gembrik, saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin alias Mus, Sdr. Guntur dan Sdr. Elik serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi dan setelah saksi tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar grup untuk menghilangkan jejak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Aditya Putra Pamungkas alias Tompel Bin Wagiman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu Sono tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi AYIS TRIVIANTO sedang tidur di rumah saksi, selanjutnya saksi membangunkan saksi AYIS TRIVIANTO dan saksi memberitahu bahwa saksi telah mendapat telfon dari Sdr. Elik untuk mengambil kayu sono Keling di daerah Ngawi, lalu saksi memberi uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AYIS TRIVIANTO untuk membeli bensin dan berpesan agar hati-hati, saksi juga menyuruh saksi untuk terlebih dahulu ke tempat SAKSI AGUS SUPARMIN untuk memastikan mobil sebagai pengangkut sudah ada;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mengirim pesan melalui WA kepada saksi AYIS TRIVIANTO untuk melaporkan bahwa mobil sudah ada, isi percakapan tersebut (yang tertuang dalam screen shoot WA HP milik saksi yang mengatakan "wes ono mobil disertakan foto mobil Toyota Avanza warna putih nopol AE 1039 ST" kemudian dibalas oleh SAKSI ADITYA als TOMPEL dengan mengatakan "OKE NEK OTW TELP BARON, BEN DIKAWAL" lalu dibalas lagi oleh saksi "OKE SIAP";
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saksi AYIS TRIVIANTO berkomunikasi terkait mobil pengangkut dengan saksi adalah karena saksi ingin memastikan bahwa saksi sudah sampai di rumah kos milik saksi AGUS SUPARMIN dan mengecek keberadaan mobil sudah siap apa belum karena pada saat itu saksi berangkat dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB pagi SDR. GUNTUR (DAFTAR PENCARIAN ORANG), SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS (DAFTAR PENCARIAN ORANG), DAN SDR. ELIK (DPO) mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan bahwa saksi AYIS TRIVIANTO telah tertangkap petugas Perhutani bersama kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST yang dirental oleh AGUS SUPARMIN als GEMBRIK dan kayu Sono Keling. Selanjutnya SDR. GUNTUR (DAFTAR PENCARIAN ORANG), SDR. MUSLIMIN ALIAS MUS (DAFTAR PENCARIAN ORANG), DAN SDR. ELIK mengatakan akan berlindung di rumah saksi, tapi saksi menolak dengan alasan takut dan jangan bawah-bawah nama saksi;
- Bahwa saksi sempat menghubungi saksi beberapa kali namun saksi AYIS TRIVIANTO tidak diangkat, dimana pada saat itu yang menggunakan handphone saksi adalah saudara ELIK (DPO), kemudian ELIK dengan menggunakan handphone saksi juga mengirim pesan WA kepada saksi AYIS TRIVIANTO menanyakan posisi, maksud dan tujuan saksi adalah apabila saksi AYIS TRIVIANTO benar tertangkap saksi akan menjemput dan melindungi saksi agar saksi tidak ikut terlibat dalam perkara tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2021 di Dusun Barang desa Banaran Kecamatan Sambung macan Sragen;
- Bahwa sekitar sebelumnya saksi memang sudah pernah membeli kayu sono keling dari kawasan hutan dari saksi AGUS SUPARMIN dkk sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama saksi beli Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk ongkos mobilnya, Kedua saksi beli seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk ongkos mobilnya;
- Bahwa saksi tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan saksi bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos, Saksi Agus Suparman alias Gembrik, saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin alias Mus, Sdr. Guntur dan Sdr. Elik serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal dan isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk guyonan terkait jual beli kayu sono Keling hasil hutan yang berada di kawasan hutan wilayah Ngawi;
- Bahwa setelah saksi tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar grup untuk menghilangkan jejak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dwi Risdiyanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang ahli diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa ahli adalah karyawan Perhutani sebagai Kepala Pengukuran dan pengujian penetapan mutu hasil hutan di TPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengukuran dan pengujian hasil tebangan kayu diseluruh wilayah KPH Ngawi;
- Bahwa ahli telah melihat barang bukti kayu dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
- Bahwa dalam penguasaan kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa setiap orang yang menebang kayu dikawasan hutan harus dilengkapi dengan surat ijin menebang dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa asal usul kayu Sono Keling yang ditebang oleh para terdakwa adalah berasal dari kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah turut Desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan lacak balak dan dikawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi mobil ditemukan tonggak kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;

- Bahwa metode yang dilakukan saat melakukan lacak balak adalah dengan mengukur diameter dan melihat sisa potongan kayu yang tidak sempurna yang masih melekat pada barang bukti kayu;
- Akibat perbuatan terdakwa ADITIYA PUTRA PAMUNGKAS alias TOMPEL Bin WAGIMAN bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparman alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.454.000,- (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait dengan pengrusakan hutan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Abdul Hakim Bin Suwondo (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Ayis Trivianto alias Mentos (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (dalam penuntutan terpisah), lelaki Guntur (DPO), lelaki ELik (DPO), dan lelaki Muslimin alias Mus (DPO);
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu Sono di dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika hari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 lelaki Elik (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengajak untuk mengambil kayu Sono keeling milik perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta terdakwa menjawab “*sepertinya tidak bisa*” kemudian lelaki Elik berkata “*Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon TOMPEL biar saksi Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan mobil yang kamu pakai saat ini*” kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah kos terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mulai melepaskan jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST, saat terdakwa dalam proses melepaskan kemudian Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) datang dan membantu melepaskan Jok dan juga mempersiapkan terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup, setelah selesai kemudian Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) mengirim pesan melalui WA kepada saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) dan melaporkan bahwa mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) menunggu kabar dari lelaki ELIK (DPO), setelah ada kabar kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi Uswaichul Husin alias Ambon selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST yang dirental oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil tersebut tertangkap karena digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling dari Hutan, kemudian saksi Uswaichul Husin alias Ambon mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Uswaichul Husin alias Ambon ke rumah saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran, Kabupaten Sragen selaku bos dari Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah), namun sesampai di Banaran tidak bertemu dengan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya merental mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST milik saksi Uswaichul Husin alias Ambon dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam namun saat merental mobil tersebut saksi Uswaichul Husin alias Ambon tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling yang diambil dari Hutan;
- Bahwa kayu sono keling yang diambil dari hutan oleh lelaki ELIK (DPO) bersama dengan teman-temannya dan akan diangkut saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) rencananya akan dibawa ke tempat saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran Sragen dan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) karena telah menyediakan kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menyediakan alat angkut pengiriman kayu sono keling dari kawasan hutan ke rumah Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (penuntutan terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (penuntutan terpisah), lelaki Muslimin alias Mus (DPO), lelaki Guntur (DPO) dan lelaki Elik (DPO) serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal dimana isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi namun setelah saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar group untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 34 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 30 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar 28 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 28 cm;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL;
- 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496;
- 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam;
- 1 (satu) unit terpal plastic warna biru;
- 1 (satu) buah sabit;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi**

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdul Hakim Bin Suwondo (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Ayis Trivianto alias Mentos (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (dalam penuntutan terpisah), lelaki Guntur (DPO), lelaki Elik (DPO), dan lelaki Muslimin alias Mus (DPO) telah melakukan pengrusakan hutan dikawasan perhutani Kabupaten Ngawi dimana terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari penangkapan dan hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan kayu sono keling berbentuk gelodong dengan ukuran 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) unit terpal plastic warna biru, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah gergaji kayu;
- Bahwa awalnya bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 lelaki Elik (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengajak terdakwa untuk mengambil kayu Sono keeling milik perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih ada urusan dan masih dalam perjalanan dari Yogyakarta terdakwa menjawab *"sepertinya tidak bisa"* kemudian lelaki Elik (DPO) berkata *"Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon Adiya alias TOMPEL biar dia menyuruh saksi Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan mobil yang kamu pakai saat ini"* kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Agus sampai di rumah kosnya kemudian mulai melepaskan jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST, saat terdakwa Agus dalam proses melepaskan kemudian Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) datang dan membantu melepaskan Jok dan juga mempersiapkan terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup, setelah selesai kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) mengirim pesan melalui WA kepada saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) dan melaporkan bahwa mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) menunggu kabar dari lelaki ELIK (DPO), setelah ada kabar kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi Uswaichul Husin alias Ambon selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST yang dirental oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil tersebut tertangkap karena digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling dari Hutan, kemudian saksi Uswaichul Husin alias Ambon mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Uswaichul Husin alias Ambon ke rumah saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran, Kabupaten Sragen selaku bos dari Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah), namun sesampai di Banaran tidak bertemu dengan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya merental mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST milik saksi Uswaichul Husin alias Ambon dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam namun saat merental mobil tersebut saksi Uswaichul Husin alias Ambon tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling yang diambil dari Hutan;
- Bahwa kayu sono keling yang diambil dari hutan oleh lelaki ELIK (DPO) bersama dengan teman-temannya dan akan diangkut saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) rencananya akan dibawa ke tempat saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran Sragen dan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) karena telah menyediakan kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Agus sudah pernah menyediakan alat angkut pengiriman kayu sono keling dari kawasan hutan ke rumah Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (penuntutan terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (penuntutan terpisah), lelaki Muslimin alias Mus (DPO), lelaki Guntur (DPO) dan lelaki Elik (DPO) serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal dimana isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi namun setelah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar group untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penebangan, pengangkutan kayu dari Kawasan perhutani adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut dan juga tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan maka pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp4.454.000,00 (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:**

- 1 Unsur orang perorangan;
- 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
- 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perorangan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **mengangkut** adalah mengangkat dan membawa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdul Hakim Bin Suwondo (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Ayis Trivianto alias Mentos (dalam penuntutan secara terpisah), saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (dalam penuntutan terpisah), lelaki Guntur (DPO), lelaki ELik (DPO), dan lelaki Muslimin alias Mus (DPO) telah melakukan pengrusakan hutan dikawasan perhutani Kabupaten Ngawi dimana terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di kawasan hutan petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun tanah turut, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan kayu sono keling berbentuk gelodong dengan ukuran 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) unit terpal plastic warna biru, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah gergaji kayu;

Menimbang, bahwa awalnya bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 lelaki ELik (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengajak terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kayu Sono keeling milik perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih ada urusan dan masih dalam perjalanan dari Yogyakarta terdakwa menjawab *"sepertinya tidak bisa"* kemudian lelaki Elik (DPO) berkata *"Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon Adiya alias TOMPEL biar dia menyuruh saksi Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan mobil yang kamu pakai saat ini"* kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Agus sampai di rumah kosnya kemudian mulai melepaskan jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST, saat terdakwa Agus dalam proses melepaskan kemudian Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) datang dan membantu melepaskan Jok dan juga mempersiapkan terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup, setelah selesai kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) mengirim pesan melalui WA kepada saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) dan melaporkan bahwa mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) menunggu kabar dari lelaki ELIK (DPO), setelah ada kabar kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun dan keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi Uswaichul Husin alias Ambon selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST yang dirental oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil tersebut tertangkap karena digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling dari Hutan, kemudian saksi Uswaichul Husin alias Ambon mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Uswaichul Husin alias Ambon ke rumah saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran, Kabupaten Sragen selaku bos dari Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah), namun sesampai di Banaran tidak bertemu dengan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya merental mobil 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST milik saksi Uswaichul Husin alias Ambon dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam namun saat merental mobil tersebut saksi Uswaichul Husin alias Ambon tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling yang diambil dari Hutan;

Menimbang, bahwa kayu sono keling yang diambil dari hutan oleh lelaki ELIK (DPO) bersama dengan teman-temannya dan akan diangkut saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) rencananya akan dibawa ke tempat saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran Sragen dan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) karena telah menyediakan kendaraan tersebut dan sebelumnya terdakwa Agus sudah pernah menyediakan alat angkut pengiriman kayu sono keling dari

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan ke rumah Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto alias Mentos (penuntutan terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (penuntutan terpisah), lelaki Muslimin alias Mus (DPO), lelaki Guntur (DPO) dan lelaki Elik (DPO) serta beberapa anggota lain yang saksi tidak kenal dimana isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi namun setelah saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) tertangkap anggota grup WA HUTAN MILIK TUHAN semua keluar group untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penebangan, pengangkutan kayu dari Kawasan perhutani adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut dan juga tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan maka pihak Perhutani mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp4.454.000,00 (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim bukan merupakan tindakan langsung mengambil kayu dari dalam kawasan hutan namun peran terdakwa sendiri dalam hal ini adalah berperan dengan menyediakan kendaraan atau alat angkut untuk mengangkut kayu serta terdakwa dengan sengaja membongkar kursi/jok mobil pada bagian belakangnya agar muat ditempati kayu yang telah di potong-potong menjadi 4 (empat) bagian serta peran terdakwa yang mengisikan bensin mobil Toyota Avanza berwarna putih untuk menjadi alat angkut kayu tersebut sehingga memudahkan terjadinya pengangkutan sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa dalam hal ini dapat diategorikan menjadi *turut serta dalam mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan yang sah*;

Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan perbuatan*” adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 lelaki Elik (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengajak terdakwa untuk mengambil kayu Sono keeling milik perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih ada urusan dan masih dalam perjalanan dari Yogyakarta terdakwa menjawab *“sepertinya tidak bisa”* kemudian lelaki Elik (DPO) berkata *“Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon Adiya alias TOMPEL biar dia menyuruh saksi Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan mobil yang kamu pakai saat ini”* kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Agus sampai di rumah kosnya kemudian mulai melepaskan jok mobil Toyota Avanza Nopol AE 1039 ST, saat terdakwa Agus dalam proses melepaskan kemudian Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) datang dan membantu melepaskan Jok dan juga mempersiapkan terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup, setelah selesai kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) mengirim pesan melalui WA kepada saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) dan melaporkan bahwa mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) menunggu kabar dari lelaki ELIK (DPO), setelah ada kabar kemudian saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah) berangkat menuju hutan Gendingan BKPH Walikukun dan keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi Uswaichul Husin alias Ambon selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AE 1039 ST yang dirental oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil tersebut tertangkap karena digunakan untuk mengangkut kayu sono Keling dari Hutan, kemudian saksi Uswaichul Husin alias Ambon mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Uswaichul Husin alias Ambon ke rumah saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah) di Banaran, Kabupaten Sragen selaku bos dari Saksi Ayis Trivianto (penuntutan terpisah), namun sesampai di Banaran tidak bertemu dengan saksi Aditya Putra Pamungkas alias Tompel (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“turut serta melakukan tindak pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 28 cm, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496, 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam, 1 (satu) unit terpal plastic warna biru, 1 (satu) buah sabit, 2 (dua) buah gergaji kayu keseluruhannya merupakan barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lainnya maka selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Aditya Putra Pamungkas alias Tompel;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Suparmin alias Gembrik Bin Sasmo Suradi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 34 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 30 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 180 cm dan lebar 28 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono keeling dengan panjang 130 cm dan lebar 28 cm;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL;
- 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496;
- 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam;
- 1 (satu) unit terpal plastic warna biru;
- 1 (satu) buah sabit;
- 2 (dua) buah gergaji kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lainnya atas nama Aditya alias Tompel;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subakir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)